



Etika dan Regulasi **FARMASI**

Dina Susiani, SH., MH.
Dr. Gunawan Pamudji Widodo, S.Si., M.Si, Apt.

ETIKA DAN REGULASI FARMASI

Dina Susiani, S.H., M.H.

Dr. Gunawan Pamudji Widodo, S.Si., M.Si., Apt



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ETIKA DAN REGULASI FARMASI

Penulis:

Dina Susiani, S.H., M.H.

Dr. Gunawan Pamudji Widodo, S.Si., M.Si., Apt

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 114, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-697-5

Cetakan Pertama:

Januari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. ETIKA DAN REGULASI FARMASI yang penulis susun ini merupakan media pembelajaran, sumber referensi, dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Buku ini bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan dan perkembangan hukum dan kefarmasian yang begitu pesat. Keberhasilan buku ini tentu tidak terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis mengharapkan kepada para pembaca kritikan dan saran demi lebih sempurnanya buku ini ke depannya.

Surabaya, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I MORAL, ETIKA DAN HUKUM.....	1
A. Pengertian	1
B. Aliran dalam Etika.....	5
C. Landasan Etika	7
D. Fungsi Moral, Etika dan Hukum	7
E. Asas Etika Medis	8
BAB II ETIKA DAN ETIKA PROFESI.....	10
A. Pengertian	10
B. Etika dan Etiket	12
C. Profesi, Profesional dan Profesionalisme	13
D. Asas Etika Medis	15
E. Peran Etika dalam profesi.....	17
F. Prinsip Etika Profesi	18
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN APOTEKER	24
A. Pendahuluan.....	24
B. Aspek Hukum Hubungan Apoteker dan Dokter dalam Pelayanan Resep	27
C. Pertanggungjawaban Etik dan Yuridis Dokter	28
D. Pertanggungjawaban Hukum Apoteker dalam Pelayanan Resep	40
E. Tanggungjawab Apoteker Pendamping.....	43
F. Pertanggungjawaban hukum Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) ..	44
G. Tanggungjawab Hukum Tenaga Non-Kefarmasian	44
H. Apoteker bekerja dengan Dokter dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)/distributor.....	45
BAB IV KEPASTIAN HUKUM PELAYANAN KEFARMASIAN	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Kedudukan Tenaga Kefarmasian Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	49
C. Asas Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Kefarmasian	50

D.	Pengaturan Pelayanan Kefarmasian Yang Tidak Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum	56
E.	Asas Preferensi	62
BAB V	KEBIJAKAN HUKUM PELAYANAN KEFARMASIAN DI INDONESIA	64
A.	Pendahuluan.....	64
B.	Kewenangan, Kewajiban Dan Hak Apoteker	66
C.	Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.....	71
BAB VI	<i>ROLE OF PHARMACIST IN DISASTER MANAGEMENT</i>	81
A.	Pendahuluan.....	81
B.	Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dalam Kondisi Bencana	82
C.	Peran Tenaga Kefarmasian dalam Penanggulangan Bencana	84
D.	Peran Organisasi Profesi dalam Penanggulangan Bencana	87
BAB VII	<i>CRIMINAL ACTION OF PHARMACEUTICAL PERSONNEL MALPRACTICE</i>	89
A.	Pendahuluan.....	89
E.	Penerapan Hukum Pidana Materiil Malpraktik Tenaga Kefarmasian Dalam Perspektif Kepastian Hukum	94
F.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap pelaku Malpraktik Tenaga Kefarmasian Dalam Perspektif Kepastian Hukum ?	100
BAB VIII	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN.....	108
A.	Pendahuluan.....	108
B.	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Untuk Usaha yang Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kesehatan.	110
DAFTAR PUSTAKA.....		112

BAB I

MORAL, ETIKA DAN HUKUM

A. PENGERTIAN

Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu “mos atau mores” yang berarti tata cara, hukum, adat istiadat, kebiasaan atau budi pekerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya, disebut juga dengan akhlak atau budi pekerti atau susila (KBBI, 2022b).

Secara deskriptif, moral dapat diartikan sebagai kode etik yang ditujukan kepada kelompok atau masyarakat, dan dapat diterima secara personal untuk diadopsi dalam perilakunya sendiri. Secara normatif, moral dapat diartikan sebagai pedoman yang diberikan pada situasi tertentu dan dapat diterima secara rasional oleh semua orang. Secara harfiah, definisi moral dari kedua sudut pandang ini berbeda dari penerimaan terhadap nilai yang dapat diterima oleh kelompok. Mengarah kepada sudut pandang deskriptif, nilai hanya dapat diterima oleh kelompok tertentu, dan masyarakat homogen yang memiliki persamaan pandangan terhadap baik atau buruk, berbeda dengan sudut pandang normatif, moral dapat diterima secara luas oleh kelompok lain atau masyarakat lain dengan pertimbangan yang rasional (Gert & Gert, 2020).

Moral berkaitan dengan moralitas yang dihasilkan dari tradisi atau adat istiadat, agama, ideologi atau bahkan gabungan dari beberapa sumber yang ada. Faktor yang dapat mempengaruhi moralitas adalah motivasi, tujuan akhir dan lingkungan. Ketiga unsur tersebut menentukan apakah seseorang akan berperilaku dengan moral yang baik atau buruk. Adanya motivasi sebagai

BAB II

ETIKA DAN ETIKA PROFESI

A. PENGERTIAN

Etik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos*, sedangkan dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *to ether* artinya adat kebiasaan. Etik bukan berasal dari ajaran tentang moral, melainkan merupakan cabang ilmu filsafat mengenai suatu pemikiran kritis dan mendasar dari yang baik, pantas dan benar dari ajaran moral. Etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang kebajikan atau kejahatan, maupun perilaku benar atau salah (Wibowo, 2014).

Istilah etika dan etik sering dipertukarkan penggunaannya. Etika adalah ilmu yang mempelajari asas akhlak, sedangkan etik adalah seperangkat nilai atau asas yang berkaitan dengan akhlak. Etika berasal dari bahasa Yunani, yang berarti *ethikos* yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral.

Etika adalah bentuk implementasi dari filosofi moral ke dalam situasi nyata yang membimbing manusia dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya etika yang oleh Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral (Mohammad Adib, 2010).

Etika memberikan batasan atau standar yang mengatur manusia dalam kelompok sosialnya. Dengan demikian etika menunjukkan aturan (kode) tertulis yang secara sistem dibuat dengan sengaja berdasarkan prinsip moral

BAB III

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DAN APOTEKER

A. PENDAHULUAN

Praktek kefarmasian, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (Anonim5, 2009).

Salah satu tugas apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian, yaitu pelayanan resep. Dalam pelayanan resep tersebut terdapat problematika yang telah lama terjadi dan secara terus menerus yaitu tulisan resep dokter yang sulit dibaca, ketidaklengkapan administrasi resep sebagai informasi pengobatan pasien (legalitas). Ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan medication error dari sebuah pelayanan kesehatan.

Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah (Anonim1, 2004). Berdasarkan tahap kejadiannya, medication error dapat dibagi menjadi prescribing error (kesalahan peresepan), transcribing error (error terjadi pada saat pembacaan resep), dispensing error (kesalahan pada saat peracikan obat), administration error (kesalahan pemberian obat), dan patient compliance error (kesalahan kepatuhan penggunaan obat oleh pasien) (Cahyono, 2012). Kesalahan dalam tahap prescrebing menentukan tahapan-tahapan yang lain, sehingga pentingnya penulisan resep harus jelas dan lengkap (Anonim, 1981).

BAB IV

KEPASTIAN HUKUM

PELAYANAN KEFARMASIAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan dan dijamin oleh pemerintah kepada seluruh warganya. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga digunakan pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak kesehatan setiap warganya. Hak kesehatan ini secara umum mengandung dua hak dasar yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri (Soekanto, 1990). Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi, adil dan merata atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pengaturan perundang-undangan di bidang kesehatan secara umum telah ada dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Tenaga Kesehatan). UU Kesehatan merupakan pengaturan dasar sistem kesehatan secara umum yang mengatur berbagai bidang dalam ruang lingkup kesehatan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan UU Tenaga kesehatan merupakan pengaturan secara umum terkait dengan kedudukan, peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB V

KEBIJAKAN HUKUM

PELAYANAN KEFARMASIAN

DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Secara normative, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹

Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi, dokter, perawat, apoteker, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada adanya kesadaran, etika sesuai profesi masing-masing, dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna (user).

Apabila ditelisik secara mendalam eksistensi para tenaga kesehatan bermuara pada perannya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pada peran tersebut salah satu jenis layanan yang tidak kalah pentingnya diantara layanan kesehatan yang lain ialah aspek pendistribusian obat kepada pasien selaku konsumen.

Alur pendistribusian obat hingga sampai ke tangan konsumen, diawali dari pabrik farmasi lalu disalurkan melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan dilanjutkan ke agen untuk disalurkan ke apotek atau toko obat. Alur pendistribusian ini dapat dilihat pada alur yang dilakukan oleh PT Kimia

¹ Lihat: Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

BAB VI

ROLE OF PHARMACIST IN DISASTER MANAGEMENT

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No.24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan berbentuk kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana alam seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, abrasi, gelombang ekstrim, dan kebakaran lahan dan hutan. Meningkatnya jumlah penduduk dan permukiman juga menjadi faktor meningkatnya potensi bencana seperti epidemi, wabah penyakit, dan bencana teknologi seperti kecelakaan industri (BNPB, 2014). Data BNPB menunjukkan pada tahun 2017 terjadi 2.341 bencana di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari gempa bumi, banjir, erupsi gunung api, longsor, dan angin puting beliung. Bencana-bencana alam tersebut menyebabkan 377 jiwa meninggal dan hilang serta 3,5 juta jiwa mengungsi (BNPB, 2017)

Manajemen penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana (Gambar 1) Dalam UU No.24 tahun 2007, tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

BAB VIII

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan maju. Teknologi memberikan banyak kemudahan bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada bidang kesehatan khususnya pada bidang farmasi. Internet merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kehidupan yang serba digital, salah satunya yaitu dalam pembelian obat. Obat merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengobati penyakit serta menjaga kesehatan tubuh dari suatu penyakit (Juwita, 2021). Saat ini, pembelian barang melalui online atau e-commercial mengalami peningkatan, termasuk dalam pembelian obat (Srivastava & Wagh, 2020; Juwita, 2021).

Keuntungan dari penjualan obat melalui apotek online dibandingkan dengan apotek konvensional yaitu memudahkan konsumen dalam pembelian obat dimana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantri, kemudahan dalam memilih obat serta tersedia layanan konsultasi dengan dokter atau apoteker (Nisa, 2021). Namun disamping itu terdapat beberapa kekurangan dari apotek online ini yaitu rawan terjadi penyalahgunaan, keadaan obat tidak diketahui secara langsung, tidak ada jaminan terhadap keaslian resep, tidak berlaku untuk daerah yang sulit terjangkau oleh sinyal serta kurangnya komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503–510.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Anief, Moh, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005)
- Anonim, *Pedoman Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, (Jakarta: Depkes RI, 2006)
- Astuti EK. *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, (Semarang: 2003)
- ASHP Statement on the Role of Health-System Pharmacists in Emergency Preparedness, Medication Therapy and Patient Care: Specific Practice Areas. (2003). *Am J Health-Syst Pharm*. 60, 1993-1995.
- Bell C, Daniel S. (2014). Director’s forum: Pharmacy leader’s role in hospital emergency preparedness planning. *Hosp Pharm*, 49(4), 398-404.
- BNPB. (2014). *Rencana nasional penanggulangan bencana 2015-2019*. Jakarta. Hal.1
- BNPB. (2017). *Infografis rekapitulasi bencana tahun 2017* diambil dari website: <https://bnpb.go.id//infografis/detail/rekap-bencana-tahun-2017>
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Darsono S. *Etik, Hukum Kesehatan dan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)* Semarang: *Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal* (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2004)
- Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik Dan PKRT Badan Pom RI, *Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Bagi Tenaga Kesehatan*, Jakarta, 2012

- Fadhillah, H., Wahyati, E., & Sarwo, B. (2019). Regulation of Health Workers in the legislation and the principle of legal certainty. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(1), 146–162.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Hanafiah MJ, Amri Amir. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007)
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Keeney GB. (2004). Disaster preparedness: What do we do now?. *Journal of Midwifery & Women's Health*. 49:4. Suppl. 1/2004. 1-5.
- Kementerian Kesehatan RI. (2008). *Pedoman pengelolaan rumah sakit lapangan untuk bencana*. Jakarta. Hal. 25-26.
- Kementerian Kesehatan. (2011). *Pedoman teknis penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana (edisi revisi)*. Jakarta. Hal 20-22, 125-132.
- Kusharwanti W, Dewi SC, Setiawati MK. (2014). Pengoptimalan peran apoteker dalam pemantauan dan evaluasi insiden keselamatan pasien. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 3(3). 67-76.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayumedia Sakti Group, 2004)
- Magdaline Engko Sosialine, Apt. M. *Biomed, Petunjuk Tekhnis Pelayanan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotik*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta, 2019
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010)
- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum*. Liberty.

- Muharni, S., Aryani, F., & Mizanni, M. (2015). Gambaran Tenaga Kefarmasian Dalam Memberikan Informasi Kepada Pelaku Swamedikasi di Apotek-Apotek Kecamatan Tampan, Pekanbaru. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.29208/jsfk.2015.2.1.46>
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Purwadi, A. (2013). Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah. *Perspektif*, 18(2), 86–96. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117>
- Rahmah, H. M. (2015). Kepastian Hukum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1–23.
- Soekanto, S. (1990). *Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien : Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*. Mandar Maju.
- Susiani, Dina, *Pengantar ilmu hukum*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, *Hukum Tata Negara*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, *dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Susiani, Dina, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina *dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi*, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Triwara, Bambang, and Zurbandi. *Kode Etik Apoteker Indonesia dan Implementasi Jabaran Kode Etik*. Jakarta, 2015

Etika dan Regulasi **FARMASI**



Buku ini mampu menambah wawasan dan meningkatkan pola pikir mahasiswa tentang Peraturan Perundang-Undangan di bidang kefarmasian sehingga mahasiswa dan/atau tenaga kefarmasian mampu melakukan perlindungan hukum secara preventif bagi dirinya sendiri.

Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi :

Bab I Moral, Etika Dan Hukum

Bab II Etika Dan Etika Profesi

Bab III Tanggung Jawab Hukum Dokter Dan Apoteker

Bab IV Kepastian Hukum Pelayanan Kefarmasian

Bab V Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian Di Indonesia

Bab VI Role Of Pharmacist In Disaster Management

Bab VII Criminal Action Of Pharmaceutical Personnel Malpractice

Bab VIII Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.



IKAPI

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com

Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)

Telp/WA : +62 896-5427-3996

